

**PELAKSANAAN KONTRAK KEAGENAN PADA  
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967  
PERWAKILAN PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**EVANA GUSMIRA**

**00140051**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2005**

No. Reg. 1926/PK III/08/05

**PELAKSANAAN KONTRAK KEAGENAN PADA  
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967  
PERWAKILAN PADANG**  
(Evana Gusmira, 00140051, Fakultas Hukum UNAND, Hlm 70, 2005)

**ABSTRAK**

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa asuransi terus meningkat, sehingga saat ini banyak perusahaan swasta untuk memperoleh keuntungan dibidang usaha ini. Untuk itu PT. Asuransi Umum BUMIDA 1967 sebagai salah satu perusahaan swasta yang harus siap bersaing dengan lebih meningkatkan pelayanan jasanya pada masyarakat, dengan mengutamakan pelayanan terhadap rasa aman atas kedudukan atau keberadaan benda dan dapat dipertanggungjawabkan. Melihat adanya prospek yang cerah, tiap-tiap asuransi saling berpacu dan bersaing dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan bagi konsumennya. Salah satunya yaitu menyediakan agen untuk memasarkan suatu produk asuransi. Agen merupakan ujung tombak dari suatu perusahaan asuransi dalam upaya mengembangkan usahanya. Disini para agen diadakan suatu kontrak sehubungan dengan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya ada para agen tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai mana yang telah diperjanjikan.

Permasalahan yang penulis bahas dalam kripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan kontrak keagenan, bagaimana prosedur atau tata cara menjadi agen dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh agen, apa-apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak keagenan, dan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kontrak tersebut berikut alternatif penyelesaiannya.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah bersipat yuridis sosiologis yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan dihubungkan dengan prakteknya dilapangan. Menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dengan melakukan wawancara terhadap pihak terkait, study dokumen, serta study kepustakaan guna kelengkapan skripsi ini.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT. Asuransi Umum BUMIDA 1967 menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak keagenan ini diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan melalui prosedur yaitu mengajukan lamaran kepada perusahaan asuransi dan ada juga melalui supervisor dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berakhirnya kontrak keagenan ini apabila masa berlaku kontrak telah berakhir dan salah satu pihak menghendaki kontrak keagenan itu putus serta agen melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap perusahaan asuransi, adapun besar kerugian yang diterima oleh perusahaan asuransi akibat pemakaian uang produksi oleh agen adalah sebesar kerugian yang dideritanya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat menimbulkan banyaknya tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Hal inilah yang melatarbelakangi manusia sebagai makhluk yang dianugrahi akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencari solusi atas semua kebutuhan hidupnya, karena secara hayati manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya, sehingga apa yang diinginkan dalam hidupnya memang dia sendiri yang harus memenuhi dan mendapatkannya.

Salah satu dari banyaknya kebutuhan manusia itu adalah terhadap rasa aman atas kedudukan atau keberadaan harta benda. Rasa aman disini adalah rasa aman yang menyeluruh yang dapat menjamin kehidupannya serta harta bendanya. Dengan mengambil contoh rasa aman tersebut, yaitu rasa aman terhadap jiwa, rumah, kendaraan dan lain-lain yang dimiliki oleh manusia tersebut.

Untuk mendapatkan rasa aman itu timbullah suatu konsep pemikiran untuk menghadirkan suatu jenis perlindungan terhadap jiwa manusia dan harta benda yaitu konsep mengenai asuransi kerugian. Sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu asuransi. Asuransi adalah suatu

kemauan menetapkan kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagian pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.<sup>1)</sup>

Berdasarkan Pasal 246 KUHD yang berbunyi sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian yang besar mungkin terjadi pada waktu mendatang. Contohnya seseorang yang mengasuransikan jiwa dan harta bendanya kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini orang tersebut membayar sejumlah uang yang disebut premi kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Bila mana terjadi sesuatu terhadap jiwa dan harta bendanya, maka perusahaan asuransi menggantikan kerugian-kerugian yang timbul.

Berhubungan dengan itu kebutuhan manusia akan asuransi merupakan suatu hal yang sangat pokok. Hal ini berhubungan dengan kebutuhan manusia yang semakin beragam sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian akan menyebabkan semakin tingginya kemungkinan terjadinya resiko yang mendatangkan kerugian terhadap jiwa dan harta bendanya. Dengan cara

---

<sup>1)</sup> Abbas Salim, 1998, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Rajawali Pers, Jakarta, hl m, 1.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kontrak keagenan oleh PT. Asuransi Umum BUMIDA 1967 Perwakilan Padang dengan agen harus berdasarkan pada prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Asuransi, mulai dari mengajukan lamaran sendiri sampai supervisor yang mencari calon-calon agen, untuk menjadi agen harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan, termasuk penandatanganan kontrak kerja setelah masa pendidikan. Berakhirnya kontrak keagenan apabila masa berlaku kontrak telah berakhir dan salah satu pihak menghendaki kontrak keagenan itu putus serta pihak kedua ( agen ) melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian pihak kesatu (PT. Asuransi Umum BUMIDA 1967 ).
2. Para agen dan perusahaan asuransi memiliki hak dan kewajiban. Hak dari agen adalah berhak mengikuti training untuk mendapatkan bekal secara penuh dalam bisnis jasa asuransi, berhak mendapatkan komisi, berhak mendapatkan sumbangan uang jalan, berhak mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan diri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, berhak mendapatkan penghargaan sesuai kriteria yang ditetapkan dan mempunyai kesempatan untuk dipromosikan menjadi supervisor. Kewajiban dari agen adalah berkewajiban

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1981, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Abbas Salim, 1993, *Dasar-Dasar Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Rajawali Press, Jakarta.
- Asser's, 1991, *Pedoman Untuk Penyajian Hukum Perdata*, Dian Rakyat.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya bakti, Bandung.
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta.
- R Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan R Tjirosugio, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Sri Redjeki Hartono, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP, Semarang.
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata Hukum Perundangan Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Wirjoyo Prodjodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung.